



**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DALAM LINGKUP KELUARGA  
(Studi di Polres Lombok Tengah)**

Oleh:

**MITA ETRI FARADILLAH**

**616110047**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DALAM LINGKUP KELUARGA  
(Studi di Polres Lombok Tengah)**



Oleh:

**MITA ETRI FARADILLAH**

**616110047**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Joko Jumadi, SH., MH**  
**NIP. 198004112005011002**

**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI  
PADA TANGGAL : 27 Januari 2020**


**Oleh:  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH  
NIP. 195607051984032001**

**Anggota I,**



**Joko Jumadi, SH., MH  
NIP. 198004112005011002**

**Anggota II,**



**Fahrurrozi, SH., MH  
NIDN. 0817079001**

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**



**Rena Anliyara, SH., M.Si  
NIP. 0828096301**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MITA ETRI FARADILLAH  
NIM : 616110047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga (Studi di Polres Lombok Tengah)

Dengan menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, Januari 2020  
Penyusun



MITA ETRI FARADILLAH  
NIM. 616110047



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MITA ETRI FARADILLAH  
NIM : 616110047  
Tempat/Tgl Lahir : LAB. SANGORO, 13 JULI 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 081 337 664 304 / mitaetri@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERCETUBUHAN DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Februari 2020

Penulis

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
65144AHF301779134  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
NIM. 616110047

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“Tetaplah berbuat baik,karena kita tidak pernah tahu perbuatan baik mana yang akan menyelamatkan kita nanti “*

*“Dalam setiap peristiwa, Hikmah itu selalu ada.*

*(Everything happen at least fo a reason )*




## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua Tercinta yaitu Bapak Syamsuddin, S.Pd dan Ibu Sri Hartati, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga atas motivasi dan doa yang tulus untuk anak-anaknya .
2. Saudara Tersayang (Ellin Arya Lestari, Fety Agilia Pratiwi, Irsya Agilia Putra) yang tanpa lelah selalu menjaga membimbing, dan menasehati di setiap waktu.
3. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
4. Teman dekat saya Ade Satria Putra, terimakasih karena selalu mendukung, menjadi pendengar setia jika saya sedang mengeluh dengan banyak tugas kampus yang benturan dengan pekerjaan kantor, terimakasih juga karena selalu menjadi penguat dan memotivasi saya bahwa *I can do it*. Terimakasih untuk segalanya selama ini. *I love you*.
5. Sahabat saya LISRA AINI, S.Pd terimakasih sudah ikut andil dalam perjalanan saya selama ini, terimakasih sudah begitu banyak membantu saya, meluangkan banyak waktu untuk mendengar keluh kesah saya, dan terimakasih sudah menjadi yang terbaik buat saya dalam segala hal. *Thanks you my best friend, I love you*.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya kepada teman-teman kelas saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas persahabatan, kekompakan, kegilaan, canda tawa serta berbagai masalah yang

silih berganti menerpa yang telah kita lalui bersama dan untuk teman-teman saya (IQBAL, SALABI, ANDRI, dan ANITA) terimakasih sudah menghibur dikala sedih, terimakasih sudah selalu ada untuk saya dan terimakasih karena selalu bersedia direpotkan dengan banyaknya keinginan saya selama ini, *thanks for all my best friend.*

7. Almamater saya tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih atas dedikasinya dalam menciptakan pendidik-pendidik yang bermutu.



## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Jumadi, SH., MH selaku pembimbing pertama, dan Bapak Fahrurrozi, SH., MH., selaku pembimbing kedua atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan masukan serta saran yang diberikan, juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus telah membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta saran guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Joko Jumadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memotivasi saya agar berusaha dengan sungguh-sungguh;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan

yang tak ternilai harganya, yang telah banyak membantu saya selama proses belajar mengajar, terimakasih yang tak terhingga.


8. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Para Informan dan penyidik PPA Polres Lombok Tengah khususnya kanit PPA Aipda Pipin Setyaningrum beserta anggota, atas partisipasi dan dukungannya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan, saran, serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, Januari 2020

Penyusun



**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM LINGKUP KELUARGA  
(Studi Kasus di Polres Lombok Tengah)**


**MITA ETRI FARADILLAH**  
**616110047**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga di Polres Lombok Tengah dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Responden penelitian ini adalah penyidik dan pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Paramita” Mataram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan, korban ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK) dan pada saat proses pemeriksaan korban wajib didampingi oleh orangtua. Untuk kepentingan *visum atrepertum*, RPK menyediakan ruangan khusus dan menjalin kerjasama dengan psikiater dan RPSA “Paramita” Mataram yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER bagi korban tindak pidana persetubuhan. Faktor-faktor penghambat proses penyidikan adalah pemanggilan saksi dan keterangan korban yang tidak terus terang.

***Katakunci: Penyidik, Anak, Korban Tindak Pidana Persetubuhan***



IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION OF CHILDREN AS A VICTIM  
OF SEXUAL CRIME IN THE FAMILY SCOPE  
(A Case Study in Central Lombok Police Station)

MITA ETRI FARADILLAH


616110047

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the procedure for conducting investigations of children as victims of sexual intercourse within the scope of the family in the Central Lombok Police Station and the inhibiting factors for the investigation. This type of research is empirical legal research. Data collection technique is interviews. The respondents of this study were investigators and administrators of the "Paramita" Mataram Social Protection Child Home (RPSA).

The results show that in the investigation process, the victim is placed in a special service room (RPK) and during the examination process the victim must be accompanied by a parent. For the purposes of the post mortem, RPK provides a special room and cooperates with psychiatrists and RPSA "Paramita" Mataram who provide facilities in the form of SHELTER for victims of sexual intercourse. Factors hampering the investigation process are witnesses and witness statements that are not straightforward.

**Keywords: Investigators, Children, Victims of Sexual Crimes**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	19
1. Pengertian Anak .....	19
2. Hak dan Perlindungan Anak .....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Persetubuhan.....	30
1. Pengertian Korban .....	30
2. Pengertian Persetubuhan.....	31
3. Jenis-Jenis Persetubuhan .....	35
4. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP .....	37
5. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 .....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	46
1. Pengertian Penyidikan .....	46
2. Tugas dan Wewenang Penyidikan .....	49
3. Penyidikan Terhadap Perkara Anak .....	53
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Metode Pendekatan .....	56
C. Jenis dan Sumber Data .....	58
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Bahan Hukum .....	59

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga di Polres Lombok Tengah ..... 60
- B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga di Polres Lombok Tengah..... 73

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Saran ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga di Polres Lombok Tengah tahun 2016-2019 .....	65
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, kasus kejahatan atau kriminalitas menjadi salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampakan peningkatan pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP.<sup>1</sup>

Demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, tentram, dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, Negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam bermasyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Pengakuan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif yakni suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ( Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 81.

mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya mereka yang terlibat aktif di bidang hukum baik itu mahasiswa Fakultas Hukum, seluruh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta para pengacara dan konsultan, tapi juga masyarakat pada umumnya.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan anggota keluarga lainnya. Namun, banyak juga dalam keluarga kecil yang hanya terdapat ayah, ibu, dan anak. ayah sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga. Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengurus rumah.

Dalam lingkungan keluarga, ayah dan ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya. Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik, maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Pertengkaran dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi namun jarang sekali yang terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau menyembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap sebagai aib keluarga.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual atau persetubuhan

terhadap anak. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru disalahgunakan oleh anggota keluarganya sendiri, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.<sup>2</sup>

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu penanganan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Penanganan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, maupun bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta

---

<sup>2</sup> Setiawan. S. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Alumni, Bandung, 2010, hal. 6.

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13

mendapatkan perlindungan dari kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>4</sup>

Perlindungan anak yaitu usaha mengadakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Masalah kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya

---

<sup>4</sup>Rukmini M., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 21.

<sup>5</sup>Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 18.

telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya. Menurut Rita Serenah Kolibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan Yayasan penghapusan kekerasan terhadap perempuan:

Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia 6 kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.<sup>6</sup>

Upaya- upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Atas dasar inilah anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan khususnya tindak pidana persetubuhan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Jika tidak ada perhatian lebih terhadap usaha perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka sebanyak apapun aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, karena aturan tersebut hanya akan menjadi produk

---

<sup>6</sup> Rukmini M., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal.21.

dari pembuat undang-undang tanpa adanya efek terhadap realitas kehidupan dan pada akhirnya kejahatan terhadap anak akan merajalela di Negara kita seperti yang terjadi sekarang ini. Perlindungan yang diharapkan bukan hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan, namun bantuan medis dan psiko-sosial juga harus diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak akan terganggu mental dan fisiknya yang dapat membuat anak tersebut trauma.

Upaya penanganan hukum dalam proses perlindungan anak terkait kasus tindak pidana persetubuhan juga dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum diantaranya kepolisian yang salah satunya adalah Kepolisian Resort Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pihak kepolisian di Polres Lombok Tengah khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menangani beberapa kasus terkait dengan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pipin Setyaningrum selaku kanit PPA Polres Lombok Tengah, Jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga yang terjadi selama empat tahun terakhir mencapai 131 kasus. Maraknya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah merupakan salah satu bukti bahwa penanganan hukum dan perlindungan terhadap anak yang terjadi di Indonesia khususnya di Lombok Tengah belum begitu akurat dilakukan.

Dari uraian di atas, dapat diambil satu pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan hukum telah dibuat oleh pemerintah, kini yang dibutuhkan hanyalah penerapan strategi penanganan yang akurat dan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwajib dalam proses penyidikan demi mengatasi masalah kejahatan terhadap anak khususnya persetubuhan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penulis mengkaji tentang kejahatan kesusilaan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak, dalam hal ini persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga (Studi di Polres Lombok Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga di Polres Lombok Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga di Polres Lombok Tengah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga di Polres Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga di Polres Lombok Tengah.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.


#### b. Manfaat secara praktis

- 1) Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku.
- 2) Memberikan kontribusi kepada masyarakat luas khususnya para orangtua, guru, pelajar, dan remaja agar lebih berhati-hati, sehingga

diharapkan ke depannya tidak ada lagi kasus tindak pidana persetubuhan khususnya anak yang menjadi korban, karena akan merusak mental anak akibat kejadian persetubuhan yang dialami.

c. Manfaat secara akademis

- 1) Diharapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
- 2) Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dengan kata lain, implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

---

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal.70

<sup>8</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal.39

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>9</sup>

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain:

#### a. Simons

Mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal. 181

b. Hamel dan Noyon-Langemeyen

Mengatakan mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Pompe

Membedakan pengertian *strafbaar* antara:

- 1) *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
- 2) *Strafbaar feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).<sup>10</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu:

a. Unsur subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si

---

<sup>10</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal.15-17.

pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam unsur subyektif tindak pidana antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam pencurian, pembunuhan, penipuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pada si pelaku itu harus dilakukan. Adapun yang termasuk dalam unsur obyektif tindak pidana antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>11</sup>

Berdasarkan segi materi *strafbaar feit* terdapat dua pendapat, ada pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *strafbaar feit* dalam satu golongan, dan pendapat lain yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *strafbaar feit* dalam dua golongan. Dari beda pandangan mengenai materi *strafbaar feit* sehingga ada garis pemisah antara dua aliran yaitu:

- a. Aliran Monisme

Simon merumuskan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur *strafbaar feit* meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut unsur obyektif) yaitu:

- 1) Unsur melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Kesalahan: sengaja dan atau alpa;
- 4) Tidak ada alasan pembenar;
- 5) Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 193-194.

Berdasarkan unsur-unsur di atas karena manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuatnya, maka ditarik kesimpulan bahwa unsur- unsur *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka si pembuatnya dapat dipidana.

b. Aliran Dualisme

Moelyatno merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini, perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Adapun unsur-unsur menurut aliran ini adalah:

- 1) Golongan subyektif
  - a) Melawan hukum;
  - b) Tidak ada alasan pembenar.
- 2) Golongan obyektif
  - a) Mampu bertanggung jawab;
  - b) Kesalahan: sengaja dan atau alpa;
  - c) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam pandangan dualisme, karena terdapat pemisahan unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur obyektifnya, maka amar putusan adalah bebas (*vrijspraak*).

Namun jika yang tidak terbukti adalah unsur subyektifnya maka amar putusan adalah dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*). Jika semua unsur terbukti maka si pelaku dipidana. Apabila unsur obyektifnya yaitu melawan hukum terpenuhi akan tetapi si pelaku tidak mampu bertanggung jawab maka ia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pandangan dualisme inilah yang diterapkan dalam KUHAP di Indonesia, hal ini terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.<sup>12</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya

---

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal. 17-18.

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal.18

b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- 1) Meneliti dari sifat pembentuk Undang-Undang.
- 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.<sup>14</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>15</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>16</sup> Pengertian anak lainnya menurut sejarah ialah sebagai berikut: Manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang

---

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.

<sup>15</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hal. 11.

<sup>16</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 . Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

kemudian beranak-pinak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini.

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembangbiak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh

karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang apda intinya usia yang dikategrikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang dalam pada Pasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Di dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa

---

<sup>17</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13.

yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>18</sup> Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>19</sup> Kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>18</sup> Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia, antara lain:

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Visimedia, Jakarta, 2007, hal. 4.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).<sup>21</sup>

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal. 2

tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.<sup>22</sup>

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/aataus seksual;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 4

- 5) Anak yang diperdagangkan;
  - 6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - 7) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
  - 8) Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
  - 9) Anak korban kejahatan seksual;
  - 10) Anak korban jaringan terorisme;
  - 11) Anak penyandang disabilitas;
  - 12) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - 13) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - 14) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>24</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 25.

oleh suatu tindak pidana.” Dalam Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Rasa aman;
- 3) Keadilan;
- 4) Tidak diskriminatif;
- 5) Kepastian hukum.<sup>26</sup>

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal. 3.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 5

perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat idenstitas baru;
- 11) Mendapat temoat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasehat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- 16) Mendapat pendampingan.<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa :

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan medis
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 11.

Dari bunyi Pasal 6, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan “Pembayaran Kompensasi dan Restitusi”. Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang ini pula diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 14.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Persetubuhan**

### **1. Pengertian Korban**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>31</sup> Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya.

Tindak pidana persetubuhan yang dinilai dapat merendahkan derajat wanita sebagai korban persetubuhan serta merusak harkat dan martabatnya. Wanita adalah ibu dari umat manusia, karna dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan. Hukum positif menerangkan, Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), 1988, hal. 18-19.

Nomor 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

## **2. Pengertian Persetubuhan**

Menurut Arif Gosita, persetubuhan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

“Korban persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hal. 87.

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (persetubuhan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban

dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.<sup>34</sup>

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut: Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).

Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 64.

pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur. Pelaku persetubuhan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan *chid molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature*: para pelaku melakukan persetubuhan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (persetubuhan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang

dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

- c. *Sociopathic*: para pelaku persetubuhan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku persetubuhan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.<sup>35</sup>

### 3. Jenis-Jenis Persetubuhan

Di dalam mengklasifikasikan persetubuhan dapat terbagi melalui beberapa jenis persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape* (Persetubuhan Sadis)

Persetubuhan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku persetubuhan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 2016, hal. 67.

b. *Angea rape* (Persetubuhan sebagai Pelampiasan)

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Donation rape* (Persetubuhan Donasi)

Yakni suatu persetubuhan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape* (Persetubuhan yang Menggodanya)

Suatu persetubuhan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape* (Persetubuhan yang dipicu oleh Korban)

Yakni persetubuhan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape* (Persetubuhan Eksploitasi)

Persetubuhan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.<sup>36</sup>

#### 4. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada juga pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku kekerasan seksual yaitu Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Pasal 285 sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Adapun bunyi Pasal 285 adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>37</sup>

Walaupun di dalam rumusnya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan

<sup>36</sup>Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001. hal. 6.

<sup>37</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 . Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah di dakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.<sup>38</sup>

Secara normatif persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUHP. Persetujuan yang dimaksud disini berbeda dengan Pasal 285, dimana pasal ini tidak menyebutkan persetujuan terhadap anak tersebut dilakukan dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, KUHP memiliki pandangan bahwa persetujuan orang dewasa dengan anak merupakan tindakan yang jahat dan akan menimbulkan dampak yang merusak bagi anak, baik secara fisik dan psikologis anak, sehingga KUHP menganggap apapun alasannya pelaku persetujuan terhadap anak harus di hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 101.

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 49.

Kejahatan Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan 294. Akan tetapi apabila persetubuhan itu dilakukan pada anak perempuan belum berumur dua belas tahun, dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.<sup>40</sup>

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan, sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.<sup>41</sup>

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya di atas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 72.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 74.

telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana bias/delik biasa, perkara dapat di proses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan di luar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu Pasal 288 KUHP.

#### **5. Persetujuan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 75-76.

<sup>43</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.161.

tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>44</sup>

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu Peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 162.

Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.<sup>45</sup>

Perundang-undangan nasional tentang perlindungan anak mengatur sejumlah tindak pidana yang ditujukan pada anak diantaranya: kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi terhadap anak yang mana tindakan tersebut dilarang dan diancam pidana. Pengaturan terhadap tindak pidana tersebut di atas tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan secara khusus untuk tindak pidana seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>46</sup>

Mengenai persetujuan dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 163.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 164

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 antara lain:

Pasal 81 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>47</sup>

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.165-167.

Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tidak mengenal istilah “suka sama suka” untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.<sup>48</sup>

Jika tindak pidana terjadi pada saat korban masih anak-anak, maka yang berlaku adalah ketentuan pada saat tindak pidana terjadi, yaitu ketentuan terhadap korban persetujuan/percabulan anak. Jika anak tersebut telah berusia 18 tahun, ia tetap dapat menuntut, karena belum melewati daluarsa penuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP yaitu:

- a. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:
  - 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

---

<sup>48</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  - 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  - 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- b. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan. Karena sanksi pidana bagi persetubuhan/percabulan terhadap anak di bawah umur paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka daluarsanya adalah sesudah 12 tahun sesudah perbuatan dilakukan. Ini berarti, korban masih dapat melakukan penuntutan walaupun ia bukan termasuk kategori anak lagi.<sup>49</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>51</sup>

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 54.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 120.

<sup>51</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 32.

penyidikan merupakan “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>52</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP di atas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>53</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1),

dirumuskan penyidik adalah:

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>53</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, hal. 22.

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.<sup>54</sup>

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan di atas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>55</sup>

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>56</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 25.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak diatur di dalam kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).<sup>57</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Penyidikan

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 27.

- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).<sup>58</sup>

Adapun kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>58</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 92-93.

- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).<sup>59</sup>

### **3. Penyidikan Terhadap Perkara Anak**

Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 95.

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>61</sup>

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik:

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan.
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.<sup>62</sup>

Sebagaimana dalam praktik penyidikan kepolisian terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak, benar-benar harus diperhatikan dalam

---

<sup>60</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, PT. Alumi, Bandung, 2006, hal.42.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 44.

praktik penidikannya jangan sampai ada perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh penidik apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik dan mental anak tersebut.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Jenis penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut yakni mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga.<sup>63</sup>

##### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yakni hukum pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia.

###### 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 8.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>64</sup> Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni konsep tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam lingkup keluarga.

### 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

---

<sup>64</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

### C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>65</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penyidik Reserse kriminal di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Tengah.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.<sup>66</sup> Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pedoman wawancara.

### D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

#### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku,

---

<sup>65</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 93.

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, UI Press, Jakarta, 2011, hal. 129.

peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik Reserse kriminal di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Tengah dan pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Mataram. Wawancara sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Analisis Data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.